

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki tugas dan kewajiban yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pihak internal perusahaan, namun juga pihak eksternal perusahaan yang merupakan pemilik dan/atau pengawas kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan *go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kepada pihak eksternal. Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi dan performa keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan laporan ekonomik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Dibandingkan dengan sumber informasi lain, laporan tahunan dipandang lebih komprehensif, berisi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan perusahaan sesuai dengan rencana strategis dan program kerjanya (Zeytinoglu, 2021). Selain itu, karena informasi di negara-negara berkembang relatif terbatas, laporan tahunan di negara-negara tersebut tidak diragukan lagi menjadi sumber informasi yang penting (Kaaroud, Mohd Ariffin, dan Ahmad, 2020).

Semakin bertambahnya jumlah perusahaan *go public* di Indonesia menandakan bahwa dunia bisnis di negara Indonesia mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 sebanyak 696 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.com), pada tahun 2021 sebanyak 729 perusahaan (www.idx.com), dan pada tahun 2022 sebanyak 778 perusahaan (www.idx.com). Peningkatan perusahaan *go public* akan menimbulkan persaingan antara mereka. Dalam persaingan ini, perusahaan dituntut untuk lebih bekerja keras, akurat, dan cepat

dalam menyajikan laporan keuangan. Sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi yang relevan bagi para investor dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi mereka. Pesatnya perkembangan jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga berdampak pada peningkatan permintaan atas kebutuhan jasa audit untuk laporan keuangan oleh auditor independen.

Laporan tahunan diterbitkan ketika auditor telah menyatakan opini audit tentang kewajaran atas laporan keuangan. Oleh karena itu, sebelum dipublikasikan, laporan keuangan perusahaan harus terlebih dahulu melalui proses audit oleh auditor independen agar menambah keandalan dari laporan keuangan tersebut. Penyusunan laporan audit yang berkualitas mengacu pada standar audit yang berlaku. Dengan adanya prosedur audit tersebut, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyelesaikan laporan auditor independen sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan. Proses audit menyebabkan adanya jeda antara penerimaan laporan keuangan oleh auditor dan penyelesaian laporan audit. Hal ini disebut sebagai *audit delay* atau *audit report lag*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kata *audit delay*. Menurut Black (2011 : 380) *audit delay* adalah waktu antara tahun tutup buku fiskal perusahaan dan tanggal laporan auditor. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin lama *audit delay*. Jika *audit delay* semakin lama, maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan tahunan ke OJK dan para pengguna laporan lainnya. *Audit delay* penting karena dua alasan yaitu ketepatan waktu laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi investor karena laporan berkala berisi informasi berharga bagi investor dan penundaan yang lama sebelum informasi itu tersedia, membuat informasi tersebut menjadi kurang bernilai bagi investor (Commission, 2002).

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan perusahaan telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang laporan

tahunan emiten atau perusahaan publik, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan untuk emiten atau perusahaan publik. Apabila perusahaan *go public* terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan OJK. Meskipun OJK telah memperketat peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan, namun masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), masih terdapat banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan pada tahun 2020 sebanyak 88 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan, dan pada tahun 2022 sebanyak 143 perusahaan.

Sanksi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan terdapat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-307/BE.J/07-2004 Ketentuan II.6 berupa peringatan tertulis I hingga suspensi. Denda sebesar Rp50.000.000 untuk perusahaan yang dikenai peringatan tertulis II dan tambahan denda Rp150.000.000 untuk perusahaan yang dikenai peringatan tertulis III. Sanksi suspensi dapat dicabut apabila perusahaan telah menyerahkan laporan keuangan dan telah membayar denda. Adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini menandakan bahwa terdapat kondisi yang tidak bisa dihindari sepenuhnya oleh perusahaan dalam melakukan publikasi laporan keuangannya.

Terdapat berbagai faktor pemicu terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan atau *audit delay*. Menurut Ginting dan Widi (2019) faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* adalah kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP). Faktor lain yang dapat memengaruhi

audit delay ialah *corporate governance* (Almutawa dan Suwaidan, 2022), sedangkan dalam penelitian lainnya terdapat faktor jenis KAP, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *audit switching* yang memengaruhi *audit delay* (Amos, Emmanuel, dan Adeusi, 2017). Berbagai faktor tersebut menunjukkan tingkatan pengaruh yang berbeda untuk *audit delay*. Selain faktor yang diuraikan di atas, masih ada faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan yang menarik untuk meneliti *audit delay*. Peneliti ini menguji seberapa lama *audit delay* yang dialami perusahaan berdasarkan kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP).

Faktor pertama yang dapat memengaruhi *audit delay* adalah kecurangan laporan keuangan. Dalam Laporan Komisi Nasional Pelaporan Keuangan *The Way Commission* (1987), kecurangan laporan keuangan adalah kecerobohan atau kesengajaan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan yang menyebabkan laporan keuangan salah kaprah secara material. Auditor biasanya memerlukan bukti dan informasi dari manajemen perusahaan untuk melakukan audit dengan efektif. Namun, karena adanya kasus penipuan dan manipulasi keuangan, minat pemangku kepentingan terhadap laporan auditor semakin meningkat karena pentingnya memberikan kredibilitas terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Wiyantoro dan Usman, 2018). Jika terdapat kecurangan, manajemen mungkin tidak memberikan informasi dengan cepat atau bahkan dapat menyembunyikan bukti kecurangan. Keterlambatan ini dapat memperlambat proses audit. Hal ini pada dasarnya menjelaskan mengapa keterlambatan laporan audit telah menarik perhatian luas dari para peneliti, badan lembaga, badan profesional, dan pengguna informasi akuntansi (Lajmi dan Yab, 2022).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala dimana perusahaan besar dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain total aset, penjualan, atau modal perusahaan (Ginting dan Widi,

2019). Hasil penelitian Retnasari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar dan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan memudahkan auditor dalam melakukan audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amnia dan Bahri (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan Annisa (2018) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan proses auditing perusahaan yang telah memenuhi standar auditing yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang selalu diterapkan oleh auditor sehingga laporan audit tetap terjaga kualitasnya.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *audit delay* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan sebagai teknik penilaian untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memerlukan waktu audit yang lebih cepat dan singkat daripada perusahaan yang merugi karena perusahaan yang menguntungkan akan mengungkapkan informasi lebih awal untuk menyampaikan kabar baik kepada masyarakat, sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas rendah, maka *audit delay*-nya akan semakin tinggi (Ginting dan Widi, 2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amnia dan Bahri (2020) dan penelitian Ginting dan Widi (2019) menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi *audit delay* yaitu ukuran kantor akuntan publik (KAP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /Pmk.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik mengartikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Sikap

profesionalisme auditor terhadap pekerjaan auditnya konsisten untuk menyelesaikan laporan audit tepat pada waktunya. Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* diyakini mampu bekerja lebih efisien dalam merencanakan audit, memiliki sumber daya manusia lebih banyak, dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit (Yulianto, 2021). Hasil penelitian Pinatih dan Sukartha (2017) mengatakan bahwa semakin terkenal perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan memiliki *audit delay* yang pendek, berbeda dengan perusahaan yang tidak terkenal. Akan tetapi, hasil penelitian oleh Abdilla *et al.* (2019) menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran KAP tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *audit delay*, karena baik KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four* memiliki standar yang sama dalam melakukan audit laporan keuangan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Ginting dan Widi (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek penelitian, di mana pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penelitian memilih objek penelitian tersebut, karena jumlah perusahaan manufaktur lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lainnya perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang diminati oleh para investor karena laju pertumbuhan pada sektor ini cukup pesat dan juga memiliki banyak sub sektor, serta perusahaan manufaktur memiliki *audit delay* yang cukup panjang karena memiliki tingkat *inventory* yang cukup tinggi dibandingkan dengan aset moneter (Novianingsih dan Ratna, 2018). Di samping itu, terdapat ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya turut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
4. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan mengenai *audit delay* yang dialami pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian serupa pada masa yang akan datang. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk informasi yang dapat membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja dengan melakukan identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi *audit delay*, sehingga diharapkan auditor dapat melakukan pekerjaan audit dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan OJK. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi perusahaan untuk membuat laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku sehingga mudah untuk di audit. Kemudian, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay* dengan membuat kebijakan yang tepat sehingga diharapkan dapat menekan *audit delay* agar laporan keuangan dapat dipublikasi tepat waktu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis melalui hasil yang penulis buktikan mengenai *audit delay* dengan berbagai faktor yang memengaruhinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan. Bab pertama menyajikan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Selanjutnya, bab ke-dua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memuat literatur yang digunakan sebagai landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang dianggap relevan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, serta pada bab ini juga membahas kerangka pemikiran penelitian. Kemudian, bab ke-tiga berisikan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian beserta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu, bab ke-empat menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan bukti empiris serta berisikan analisis data dari pembahasan hasil uji hipotesis. Terakhir, bab kelima berisikan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian ini beserta saran untuk peneliti selanjutnya.

